



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 70/HK.03.1/3525/2022
TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1592/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 67/PK.01/3525/2022 tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

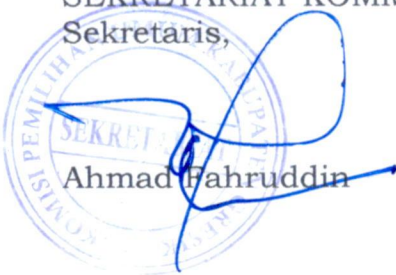
AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 70/HK.03.1/3525/2022
TENTANG
PENETAPAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022

PENETAPAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022

I. PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RONI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

II. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAHRUDDIN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD RONI
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK,
ttd.
AKHMAD RONI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,
ttd.
AHMAD FAHRUDDIN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gresik	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten Gresik	B
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Presentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
10	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
12	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Program	Anggaran	
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	248.100.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.850.714.000
Total	Rp.	3.098.814.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AHMAD FAHRUDDIN

III. RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	5	
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	Program Dukungan Manajemen
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Program Dukungan Manajemen
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	95%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gresik	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten Gresik	B	Program Dukungan Manajemen
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Presentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	5	
7	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GRESIK,
ttd.
AKHMAD RONI

IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE ANGGARAN	ANGGARAN
1	2	3	5	4	6
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	6709.QGE.001	Rp 331.689.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gresik	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten Gresik	B	6709.QGE.001	
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Presentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	-	-
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	3355.EBA.994	Rp 1.415.770.000
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	3360.EBA.962	Rp 66.320.000
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	3360.EBA.962	
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	3360.EBA.962	
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	3360.EBA.994	Rp 296.100.000
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	6709.QGE.001	Rp 331.689.000
10	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	100%	6709.QGE.001	
				6710.QGE.001	Rp 293.848.000

8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE ANGGARAN	ANGGARAN
1	2	3	5	4	6
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	6709.QGE.001	Rp 331.689.000
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	6709.QGE.001	
12	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	6634.EBA.963	Rp 7.940.000

Kegiatan	Anggaran
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 631.715.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp 2.554.625.000
Total	Rp 3.186.340.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AHMAD FAHRUDDIN

V. RENCANA AKSI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	5	6	7				8
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	Peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan tupoksinya					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pasca Pemilu/Pemilihan					Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	95%	Sosialisasi terkait Pemilu/Pemilihan dengan segmen masyarakat tertentu					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	Pengelolaan JDIH serta penyusunan produk hukum					Divisi Hukum dan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	5	6					8
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gresik	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gresik	B	Penyusunan dan reviu SAKIP					Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Presentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	kegiatan reformasi birokrasi					Semua Divisi
7	Terwujudnya Data Pilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data Pilih tepat waktu	100%	Pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan maupun saat tahapan Pilih/Pemilihan					Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
8	Terwujudnya Tahapan Pilih/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pilih/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Teknis penyelenggaraan Pilih/Pemilihan yang dilaksanakan sesuai tahapan					Semua Divisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,
ttd.
AKHMAD RONI

VI. RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE ANGGARAN	TARGET	JENIS KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN												ANGGARAN	PELAKSANA
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6													8	9
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6709.QGE.001	10 kali	Penyusunan rencana kerja dan anggaran, revisi anggaran													Rp 331.689.000	Subbag Program dan Data
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gresik	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten Gresik	6709.QGE.001	B	Penyusunan Perjanjian Kinerja, RKT, RAK, Tapkin, LAPKIN, Reviu SAKIP dan Reviu Renstra														
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	-	97,5%	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai dan Komisioner secara rutin													-	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gresik	Presentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	3355.EBA.994	90%	Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi													Rp1.415.770.000	Seluruh Subbag
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	3360.EBA.962	95%	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi SIMONIKA													Rp 66.320.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE ANGGARAN	TARGET	JENIS KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN												ANGGARAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7												8	9
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	3360.EBA.962	98%	Inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan (penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi BMN Pemilu /Pemilihan)														
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	3360.EBA.962	88%	Dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu /Pemilihan														
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	3360.EBA.994	100%	Kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, honor operasional satuan kerja, pemeliharaan gudang dan gedung, kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan dinas													Rp 296.100.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE ANGGARAN	TARGET	JENIS KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN												ANGGARAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7												8	9
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	6709.QGE.001	97%	Penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan JDIH, penyajian informasi produk hukum yang telah disusun													Rp 331.689.000	Subbag Hukum
10	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	6709.QGE.001	100%	Penataan Dapil Pemilu Tahun 2024													Rp 293.848.000	Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	6709.QGE.001	100%	Pelayanan permintaan data melalui PPID sesuai SOP													Rp 331.689.000	Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE ANGGARAN	TARGET	JENIS KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN												ANGGARAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7												8	9
12	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	6634.EBA.963	100%	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Rp 7.940.000	Subbag Program dan Data

Kegiatan

1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2 Program Dukungan Manajemen

Total

Anggaran

Rp 631.715.000

Rp 2.554.625.000

Rp 3.186.340.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,
ttd.
AHMAD FAHRUDDIN

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin

